



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 167/PDT/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dwi Agus Hermawan, Tempat/ tanggal lahir Malang, 25 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Jl. Terusan Berlian, Perum Griya Permata GD 17 Ngijo Karangploso, Malang, Jawa Timur, pekerjaan Direktur CV. Tata Tehnik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sastra Wardi, S.H., M.H., Azrul, S.H., M.H., Fajar Rachmad DM, S.H., M.H.** dan **Agus Saniyanto, S.H.** yang keempatnya adalah Advokat pada kantor hukum SASTRA WARDI & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Duku Mananggal Selatan No. 153 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. PT PLN (Persero) Area Purwokerto, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elly Oktaviani Ciptati, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002.Sku/DM.08.01/030800/2019 tanggal 18 September 2019, kepada Yunan Harjaka, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001.Sku/SDM.08.01/030800/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah disubsitusikan kepada Asnawi, S.H., M.H, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor SK-07/O.3/Gs/09/2019 tanggal 27 September 2019, kepada Dwi Atika, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005.Sku/SDM.08.01/030800/2019 tanggal 28 Oktober 2019, kepada Yunan Harjaka, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004.Sku/SDM.08.01/030800/2019 tanggal 28 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. PT PLN (Persero), berkedudukan di Jl. Turnojoyo Blk. M-I No 135, RT.6/ RW. 2. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI

Halaman 1 , Putusan Nomor 167/PDT./2020/PT SMG



Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widodo Setyowardoyo Ismail dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1133.SKU/SDM.08.01/010000/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Kuasa Nomor 1134.SKU/SDM.08.01/010000/2019 tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

I semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Jatingaleh. Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elly Oktaviani Ciptati, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0014.Sku/HKM.02.01/030000/2019 tanggal 18 September 2019, kepada Yunan Harjaka, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013.Sku/HKM.02.01/030000/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah disubsitusikan kepada Asnawi, S.H., M.H, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-06/O.3/Gs/09/2019 tanggal 27 September 2019, kepada Dwi Atika, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0018.Sku/HKM.02.01/030000/2019 tanggal 28 Oktober 2019, kepada Yunan Harjaka, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0019.Sku/HKM.02.01/030000/2019 tanggal 28 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 167/PDT/2020/PT SMG tanggal 09 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 25 Juli 2020, dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt mengemukakan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat untuk dan atas nama instansinya masing-masing telah melakukan Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013;
2. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah Penggugat selesaikan sebelum tanggal penyelesaian yakni 23 Desember 2013 dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, Penggugat melakukan penagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada respon dari Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengadakan ke Turut Tergugat II bahkan sampai mohon bantuan penyelesaian kepada Turut Tergugat I, namun sampai sekarangpun belum ada penyelesaian dari Tergugat;
5. Bahwa telah berkali-kali Penggugat melakukan usaha penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013 merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/ wanprestasi tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar pembayaran kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian dikarenakan pembayaran yang tidak tepat waktu oleh Tergugat sehingga Tergugat juga harus dihukum membayar kerugian Penggugat, yakni sebesar $1/1000$ per hari sejak bulan Januari 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu sebesar $1/1000 \times 1.884 \text{ hari} \times \text{Rp}165.110.000,00 = \text{Rp}311.067.240,00$ (tiga ratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial karena Penggugat seluruh biaya



akibat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat yang berdampak pada usaha/ bisnis Penggugat, untuk itu Penggugat menurut ganti rugi immaterial sebesar Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang kuat dan sempurna maka beralasanlah juga menurut hukum, apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto, agar dilakukan sita jaminan terhadap kantor PT PLN (Persero) AREA PURWOKERTO yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto sebagai jaminan;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat patuh/tunduk dikemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap, apabila gugatan ini dikabulkan atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat tidak memenuhi/ melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti-bukti autentik, sebagaimana ditentukan Pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor PT PLN (Persero) AREA PURWOKERTO yang terletak di Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja No. 962.SP/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembayaran kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat selama belum diterimanya pembayaran, yakni sebesar 1/1000 per hari sejak bulan Januari 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu sebesar $1/1000 \times 1.884 \text{ hari} \times \text{Rp}165.110.000,00 = \text{Rp}311.067.240,00$ (tiga ratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena Tergugat telah menganggap Penggugat tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi/ melaksanakan isi putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Jawaban Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero) Area Purwokerto yang berkedudukan di Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto sebagai Tergugat, PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Jl. Turnojoyo Blk. M-1 No. 135, RT.6/RW.2, Melawai, Kabayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat I dan PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat II dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak mengurai fakta-fakta/ alasan secara jelas dan terperinci;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

A. Mengenai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 2 mendalilkan sebagai berikut:
Angka 2. "Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Penggugat selesaikan sebelum tanggal penyelesaian yakni 23 Desember 2013 dalam perjanjian tersebut";
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana yang



diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013, karena berdasarkan Surat Pengiriman Barang (SPB) No. 02/SPB.11/XII/2013 Penggugat mengirim barang berupa LVCB Trafo 3 phasa 2 jurusan full MCCB yang tertera dalam SPB sebanyak 10 unit, namun dengan catatan oleh Saudara Sudiro (bagian gudang PLN Area Purwokerto) fisik berupa trafo dan baru diterima 8 unit tertanggal 11 Desember 2013;

3. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 3 mendalilkan sebagai berikut:

Angka 3: *"Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, Penggugat melakukan penagihan atas pekerjaan yang telahh diselesaikannya sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada respon dari Tergugat";*

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat tidak dapat menyelesaikan sebanyak 100% (seratus persen) sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), hal tersebut berdasarkan:

a. Bahwa pada saat proses pengadaan barang LVCB 2 jurusan untuk trafo 3 phasa sebanyak 10 (sepuluh) unit di area Purwokerto, Tergugat telah melaksanakan Rapat Penjelasan yang dihadiri oleh Penggugat atau yang mewakili;

b. Bahwa dalam penjelasan dimaksud Penggugat tidak mengajukan keberatan, dengan demikian Penggugat menyetujui syarat-syarat yang tertuang dalam RKS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja, khususnya terhadap Pasal 7 huruf a berbunyi sebagai berikut:

Penyerahan pekerjaan akan ditentukan dan diatur sebagai berikut:



- a) *"Setelah seluruh pekerjaan dilaporkan selesai 100% (seratus persen) dan siap operasi/ pakai, maka dapat dilakukan serah terima yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Barang/ Jasa"*
- c. Bahwa dalam Suarat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) pada lampiran BAB I huruf A: Pengertian/istilah pada angka 1.1.4 berbunyi sebagai berikut:
- "Berita Acara Serah Terima Pertama adalah berita acara yang dibuat setelah fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)";*
5. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4 mendalilkan sebagai berikut:
- Angka 4: *"Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengadukan ke Turut Tergugat II bahkan sampai mohon bantuan penyelesaian kepada Turut Tergugat I, namun sampai sekarangpun belum ada penyelesaian dari Tergugat";*
6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan landasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 CV Tata Tehnik mengirim surat yang ditujukan kepada PT PLN DISTRIBUSI JATENG DAN DIY di Semarang dengan Surat Nomor: 200/TT-SP/PLN/03/2015, perihal Surat Pemberitahuan kepada General Manager PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY, yang intinya meminta pemenuhan pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang LVCB 2 jurusan untuk trafo 3 phasa;
- b. Terhadap Surat tersebut di atas telah ditanggapi dengan Surat Tergugat No. 16/MNJ.00.04/AREA.PKT/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Undangan dengan agenda Pembahasan Penyelesaian Kontrak;
7. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 6 mendalilkan sebagai berikut:



Angka 6: "Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013 merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi";

8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi berdasarkan dalil gugatan yang telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Hal tersebut berdasar Pasal 1243 KUHPerdatta timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdatta:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdatta;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur;
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

(M Yahya Haraha, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan 15, Jakarta: Februari 2015, hal 454)

B. Dalil Penggugat Mengenai Kerugian yang diderita oleh Penggugat

1. Penggugat dalam dalil gugatan halaman 4 angka 7,8,9 mendalilkan yang pada pokoknya antara lain:

Angka 7: "Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/ wanprestasi tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar pemabayaran kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah)";

Angka 8: "Penggugat juga mengalami kerugian dikarenakan pembayaran yang tidak tepat waktu oleh Tergugat sehingga Tergugat juga harus dihukum membayar kerugian Penggugat, yakni sebesar 1/1000 per hari sejak bulan Januari 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu sebesar $1/1000 \times 1.884 \text{ hari} \times \text{Rp}165.110.000,00 =$



Rp311.067.240,00 (tiga ratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat”;

Angka 9: “Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial karena Penggugat seluruh biaya akibat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat yang berdampak pada usaha/ bisnis Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

2. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat (vide Pasal 1248 KUHPerdara);
- b. Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat menyertakan bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp165.110.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Disamping itu tuntutan ganti rugi yang berhubungan dengan ganti rugi immaterial tidak dapat dibenarkan karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide Pasal 1248 KUHPerdara);
- d. Bahwa ganti rugi immaterial berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdara hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja yaitu kematian, luka berat dan penghinaan. Setidaknya berdasarkan hukum kepatutan dan kewajaran sehingga tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan perdata, sehingga cukup beresalan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

C. Tuntutan tentang Sita Jaminan



1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 10 mohon diletakkan Sita Jaminan/ *Conservatoir Beslaag* terhadap Kantor PT PLN (Persero) AREA PURWOKERTO yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto;

2. Terhadap dalil Penguat tersebut harus ditolak, Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut:

a. Tergugat adalah instansi pemerintah dan semua harta kekayaan (asset) Tergugat adalah barang milik negara;

b. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

- Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada negara/ daerah;

- Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah;

- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan";

c. Uraian di atas menunjukkan bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan atas aset Tergugat di dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya;

D. Dalil Penggugat Mengenai Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Penggugat dalam Petitum gugatan halaman angka 5 angka 8 menyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk disetiap keterlambatan Tergugat tidak memenuhi/ melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu sejak putusan



mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat”;

2. Terhadap petitum Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

3. Berdasarkan Pasal 606a Rv tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap suatu putusan tentang pembayaran uang, maka uang paksa tidak dapat diperkenankan;

4. Berkaitan dengan masalah uang paksa (*dwangsom*), Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 No. 791K/Sip/1972 menyebutkan:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

5. Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa pembayaran uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar atas hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I

Bahwa untuk membantah dan menolak gugatan dari Penggugat, dengan ini perkenankan Turut Tergugat I mengajukan jawaban dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa oleh karena alasan/ dalil-dalil dalam "Gugatan" yang diajukan oleh Penggugat, tidak jelas dan tidak sistematis, maka Turut Tergugat I tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam gugatan tersebut secara satu persatu, namun akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan Turut Tergugat I;
3. Bahwa segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh Turut Tergugat I bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Turut Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil dalam "Gugatan" tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dalam Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013, sehingga tidak ada kaitannya Penggugat mengikutkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan identitas Turut Tergugat I sebagai: "*PT PLN (Persero) yang bkedudukan di Jl. Turnojoyo Blk M-I No. 135, RT.6/RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta*" (halaman 3 Gugatan);

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru karena tidak lengkap menyebut identitas Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum (*legal entity*) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu dalam penulisan



nama (identitas) suatu Perseroan haruslah lengkap, jelas dan tepat, sesuai nama yang disebut dalam akta pendiriannya;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Telah terjadi kekeliruan dalam penulisan atau penyebutan nama Turut Tergugat I yang menyimpang dari semestinya. Sehingga telah benar-benar mengubah identitas, melanggar syarat formil suatu gugatan dan berakibat surat gugatan cacat formil;
- Telah timbul ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara; Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *error in persona*. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan

Bahwa berdasarkan asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* menyebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, bukan orang lain. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan lengkap menguraikan mengenai kedudukan hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan. Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 hanya menyebutkan bahwa Penggugat direktur CV Tata Teknik, tanpa menyebutkan dasar hukum atau legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan selaku direktur CV Tata Teknik;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau legalitas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* sehingga telah benar-benar melanggar syarat formil suatu gugatan dan berakibat surat gugatan cacat formil;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 tentang



kedudukan/*Hoedanig Heid* atau tidak mempunyai kepentingan/*Legitime Persona Standi in Judicio*, merupakan keharusan dalam mengajukan gugatan, yang menyatakan:

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (asas legitime persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1984, menyatakan:

"Bahwa berdasarkan atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dikarenakan ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/ tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena penyusunan formulasi gugatan balik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan dan tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 6 pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatannya Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerja No.



962.SPK/613/AREA.PKT/2013 merupakan perbuatan ingkar janji/
wanprestasi;

c. Bahwa Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013
tanggal 4 Desember 2013 merupakan perjanjian antara Penggugat
dengan Tergugat, sehingga tidak ada kaitannya Penggugat
mengikutkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak
dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara
Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan yang
diajukan oleh Penggugat yang demikian adalah kabur (*obscuur
libel*) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai
berikut:

1. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan
gugatan pada pokoknya membuat dalil-dalil konkrit tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan
tuntutan (*posita/ fundamentum petendi*);

2. *Fundamentum petendi* memuat 2 (dua) unsur, yaitu:

a) Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan
atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat
dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara
Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek
sengketa;

b) Dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan
mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan atau disekitar
hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan
materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan
dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan
Penggugat;

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar
Grafika, Jakarta, Mei 2006, Cetakan Keempat)

Berdasarkan uraian di atas maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat
kabur/ tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sesuai
dengan tertib hukum acara, oleh karenanya gugatan Penggugat



haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis juga termasuk dalam perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

Bahwa ternyata dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dan telah mengingkari adanya bukti autentik serta fakta hukum yang terjadi dan segala tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat adalah semakin menunjukkan bentuk adanya itikad baik demi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat akan Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 4 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: "*Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengadakan ke Turut Tergugat II bahkan sampai mohon bantuan penyelesaian kepada Turut Tergugat I, namun sampai sekarangpun belum ada penyelesaian dari Tergugat*"

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I menolak dengan tegas karena tidak pernah ada permohonan penyelesaian yang disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat I, sehingga dalil yang disampaikan Penggugat merupakan dalil yang menagada-ada dan tidak mendasar. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak gugata Penggugat;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 10 dan petitum angka 2 yang pada intinya "*agar dilakukan sita jaminan terhadap kanto PT PLN (Persero) AREA PURWOKERTO yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 141 Purwokerto*"

Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Turut Tergugat I merupakan Badan Usaha



Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari kekayaan negara sebagaimana dapat Turut Tergugat I uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), menyatakan:

"Modal Perusahaan Persero (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari Kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara";

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

"Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah";

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

"Barang milik Negara adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah";

d. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan sebagai berikut:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a) Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah;*
- c) Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah;*
- e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah"*



e. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala ha dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam pengusaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaran Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;*
- b) Berada dalam pengusaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”;*

Bahwa berdasarkan dalil Turut Tergugat I tersebut di atas jelas dan terbukti aset Turut Tergugat I yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat yaitu kantor milik PT PLN (Persero) Area Purwokerto adalah merupakan kekayaan negara yang seluruhnya bersumber dari Kekayaan Negara dalam bentuk aktiva tetap/ barang tidak bergerak, dengan demikian tidak dapat dimohonkan dan dilakukan penyitaan oleh pihak manapun;

Bahwa selain alasan-alasan yuridis tersebut di atas, perlu disampaikan apabila sita jaminan dilakukan, maka dapat dipastikan akan mengganggu pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat luas khususnya pada Kota Purwokerto. Padahal pelayanan ketenaga listrikan merupakan tanggung jawab yang diamanatkan pemerintah kepada Turut Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak permohonan peletakkan sita jaminan dari Penggugat karena alasan atau sebab untuk meletakkan sita tidak berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hukum untuk menolak gugatan Penggugat;



3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 9, yang pada intinya menyatakan “agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya”;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provinsionil tertanggal 21 Juli 2000, MA memberikan petunjuk kepada Ketua, Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya. Yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkan gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, bukanlah merupakan perkara yang termasuk dalam kategori yang dapat dimohonkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak permohonan Putusan Serta Merta dari Penggugat. Dengan



demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat II

Terlebih dahulu Turut Tergugat II menyatakan bahwa Turut Tergugat II menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata yang diakui oleh Turut Tergugat II;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dalam pekerjaan pengadaan barang berupa LVCB Trafo 3 phasa 2 jurusan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013;
2. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan barang di atas tidak menjadi tanggung jawab Turut Tergugat II, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Turut Tergugat Cq. PT PLN (Persero) Area Purwokerto;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;



Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada PT. PLN (Persero) Area Purwokerto sebagai Tergugat, PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Jl. Turnojoyo Blk. M-1 No. 135. RT.6/ RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat I dan PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat II dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak mengurai fakta-fakta/ alasan secara jelas dan terperinci;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4 mendalilkan sebagai berikut: Angka 4 "*Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengadukan ke Turut Tergugat II bahkan sampai mohon bantuan penyelesaian kepada Turut Tergugat I, namun sampai sekarangpun belum ada penyelesaian dari Tergugat*"
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 CV Tata Tehnik mengirim surat yang ditujukan kepada PT PLN Distribusi Jateng dan DIY di Semarang dengan Surat Nomor : 200/TT-SP/PLN/03/2015, perihal



Surat Pemberitahuan kepada General Manager PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY, yang intinya meminta pemenuhan pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang LVCB 2 jurusan untuk trafo 3 phasa;

b. Terhadap Surat tersebut di atas telah ditanggapi dengan Surat Tergugat Nomor 16/MNJ.00.04/AREA.PKT/2015 tanggal 1 April 2015 perihal undangan dengan agenda Pembahasan Penyelesaian Kontrak;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat II mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah membacakan putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruuari 2020 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja No. 962.SPK/613/AREA.PKT/2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



3. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp944.500,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt dan permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2020, tertera dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Pwt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca surat dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Maret 2020, nomor W12.U5/451/HK.02/3/2020, perihal bantuan pemberitahuan pernyataan banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berisi mohon bantuan untuk memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 19 Maret 2020 ;

Membaca surat dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Maret 2020, nomor W12.U5/451/HK.02/3/2020, perihal bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang berisi mohon bantuan untuk memerintahkan kepada



jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca surat dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Maret 2020, nomor W12.U5/451/HK.02/3/2020, perihal bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berisi mohon bantuan untuk memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Pwt kepada Penggugat/ Pembanding dan Turut Terbanding II semula TURUT Tergugat II masing-masing tanggal 10 Maret 2020, pada tanggal 17 Maret, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Membaca surat dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Maret 2020, nomor W12.U5/451/HK.02/3/2020, perihal bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berisi mohon bantuan untuk memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan dan memerintahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Pebruari 2020 dan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat , Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 3 Maret 2020 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan sebagaimana secara lengkap



tersebut dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan perjanjian tersebut sah seharusnya Terbanding juga di hukum untuk membayar kekurangan pembayaran, mengingat perjanjian tersebut sudah sejak tahun 2013,serta tidak ada komplain atau teguran dari Terbanding sebelumnya;
2. Memohon supaya Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Pemanding;
3. Memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pemanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai biaya perkara Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan masalah biaya perkara oleh karena petitum gugatan Penggugat



dikabulkan sebagian, maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara dan petitum pada point 11 patut di kabulkan;

Menimbang, dari pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa walaupun petitum gugatan Pembanding semula Penggugat di kuatkan sebagian, oleh karena gugatan pokok Pembanding semula Penggugat tidak dapat di buktikan dan di tolak oleh Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini menurut hemat Pengadilan Tinggi biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020 tentang biaya perkara perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan dan ditolak, maka Pembanding semula Penggugat harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020, sekedar mengenai biaya perkara sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Pebruari 2020 tersebut untuk selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh **I Wayan Suastrawan, S.H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagai Ketua Majelis, **Januarso Rahardjo ,S.H.,MH** dan **H. Jalaluddin, S.H.M.Hum** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 167/PDT//2020/PT SMG tanggal 09 April 2020 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara .
Hakim Anggota, Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Januarso Rahardjo ,S.H.,MH

I Wayan Suastrawan, S.H.M.H

ttd

H. Jalaluddin, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti;

ttd

Sutrisno, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)